



PUTUSAN

Nomor 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Surveyor, bertempat tinggal di, Kota Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaritzta Mutiaraningtyas, S.H. dan Alivia Indah Lukitasari, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tambak Asri No. 270-B Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3210/kuasa/6/2021 tanggal 19 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0185/011/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Mejoyo, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Pemohon Surabaya, namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak nurut dengan Pemohon dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak menghormati Pemohon, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (ermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yaritza Mutiaraningtyas, S.H. dan Alivia Indah Lukitasari, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tambak Asri No. 270-B Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3210/kuasa/6/2021 tanggal 19 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.) tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut Surat Kuasanya dalam persidangan tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yaritza Mutiaraningtyas, S.H. dan Alivia Indah Lukitasari, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tambak Asri No. 270-B Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3210/kuasa/6/2021 tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Non Hakim yaitu Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H., dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya telah tertuang pada Berita Acara Sidang tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kausa Pemohon telah menyatakan mencabut Surat Kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon tidak datang menghadap di Pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 2145/Pdt.G/2021/PA.Sby gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MARYANAH, S.H., M.H. dan Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARYANAH, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby



Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No. 5973/Pdt.G/2021/PA.Sby